



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Jalan St. Syahrir 12 Telp. 0561.732414 Pontianak

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR : Kw.14.4/4/PP.00.5/0310/2005

T E N T A N G

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA
DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka Pembinaan Madrasah dipandang perlu untuk memberikan Persetujuan terhadap Madrasah Aliyah Swasta dilingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Kalimantan Barat.
- b. Bahwa Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan Pendidikan.

Mengingat

1. Undang-undang RI NO. 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI NO. 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
3. Keputusan Presiden RI NO. 44 tahun 1994 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen Agama
4. Keputusan Presiden RI NO. 76 tahun 1996 tentang Susunan Organisasi Departemen Agama;
5. Keputusan Menteri Agama RI NO. 373 tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kabupaten / Kota;
6. Keputusan Menteri Agama RI NO. 1 tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam NO. E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan tata cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam NO. E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam NO. E.IV/PP.03.2/ED/463-A/1997, tentang Petunjuk Pelaksanaan Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Membaca

Hasil Penilaian Lapangan Dewan Akreditasi Madrasah (DAM) pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Pontianak dan Kota Pontianak tanggal 31 Maret 2005, 12 April 2005 melalui Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Pontianak dan Kota Pontianak NO. Kd.14.02/BA.03.2/222/2005, Kd.14.08/4/PP.00.6/373/2005,

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANWIL DEP AGAMA PROV. KALBAR

NOMOR : Kw.14.4/PP.00.5/0310/2005

TANGGAL : 5 OKTOBER 2005

TENTANG : PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA
DIKLINGKUNGAN KANWIL DEPAG PROV. KALBAR.

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1.	MAS Hidayatus Shibyan Parit Naim Mega Timur Kecamatan Sui Ambawang Kabupaten Pontianak	312610207074	D/Kw.14.4/MA/074/2005
2	MAS Mauba' usshufi Jalan Kampung Arab Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak.	312610207075	D/K.w.14.4/MA/075/2005

DITETAPKAN DI PONTIANAK
PADA TANGGAL : 5 OKTOBER 2005

PLT KEPALA

Drs. H. Iskandar Zulkarnain
NIP. 150182210

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN BARAT TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN BARAT.
- Pertama : Memberikan Persetujuan atas Pendirian Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Aliyah Swasta seperti dimaksud dalam dietum pertama diatas diberikan status sebagai madrasah *terdaftar*, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 dan diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini!
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pontianak
Pada tanggal : 5 Oktober 2005

PLT Kepala

Dr. H. Iskandar Zulkarnain
NIP. 150182210

Tembusan

1. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam
2. Sekretaris Jenderal Departemen Agama
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama
4. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Pontianak
5. Kepala Kantor Departemen Agama Kota Pontianak.